

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-V)

Nomor : 522/005/SPK-GNRHL/2009

Nomor : 024/AM/X-2009

TENTANG

**PERUBAHAN DARI ADDENDUM-IV
BERDASARKAN SURAT KONTRAK**

Nomor : 522/23/GN-RHL/PASBAR/2007

Nomor : 079/AM/XII-2007

TANGGAL : 2 Oktober 2009
NILAI KONTRAK : Rp. 1.289.351.250,-
**TERBILANG : (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Rupiah)**
PELAKSANA : CV. ALAM MEGAH
Jl. Aur Nomor 20 A Ujung Gurun, Padang

**SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-V)

PERUBAHAN DARI ADDENDUM-IV BERDASARKAN SURAT KONTRAK

Nomor : 522/23/GN-RHL/PASBAR/2007 dan Nomor : 079/AM/XII-2007 Tgl. 28 Desember 2007

Nomor : 522/005 /SPK-GNRHL/2009

Nomor : 024 /AM/X-2009

Tanggal : 2 Oktober 2009

ANTARA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN GERAKAN NASIONAL
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN)
DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009 (MULTIYEARS 2007)**

DENGAN

**DIREKTRIS
CV. ALAM MEGAH**

- Pekerjaan** : **KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN
GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN (GN-RHL/GERHAN) KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN 2009 (MULTIYEARS 2007)**
- Biaya** : **Rp. 1.289.351.250,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh
Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima
Puluh Rupiah)**
- Waktu** : **80 (Delapan Puluh) hari kalender**
- Wilayah Pekerjaan** : **Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**
- Luas dan Jenis Kegiatan** : **Penanaman Tanaman Reboisasi Seluas 300 Ha**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-V)

PERUBAHAN DARI ADDENDUM-IV BERDASARKAN SURAT KONTRAK

Nomor : 522/23/GN-RHL/PASBAR/2007 dan Nomor : 079/AM/XII-2007 Tgl. 28 Desember 2007

Nomor : 522/005 /SPK-GNRHL/2009

Nomor : 024/AM/X-2009

Tanggal : 2 Oktober 2009

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN GERAKAN NASIONAL

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN)

DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2009 (MULTIYEARS 2007)

DENGAN

DIREKTRIS

CV. ALAM MEGAH

Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
NIP : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/077/Bup-PAS BAR/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL tahun 2007. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ERNAWATI, B.Ac**
Jabatan : Direktris CV. Alam Megah
Alamat : Jl. Aur Nomor 20 A Ujung Gurun, Padang
No. Rek. : 2100.0103.00696-1 atas nama CV. Alam Megah pada Bank Nagari Padang
NPWP : 01.213.340.1.201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama CV. ALAM MEGAH yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/1981/DISHUT/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai Pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, maka CV. ALAM MEGAH ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perubahan perjanjian kerja ke lima (Addendum-V) dari Addendum ke empat (Addendum-IV) yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada Ayat (6) ditambahkan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 999 kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun Anggaran 2009 (Lanjutan Tahun 2007) No. 0690.0/999-06.1/-/2009 Tanggal 28 Agustus 2009.

Pasal 2

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dirubah menjadi :

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** serta bersedia melaksanakan sampai dengan selesai pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi dalam rangka Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN) di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, yaitu :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pengadaan Bibit | : 363.000 Bibit |
| -Kayu-kayuan (60%) | : 217.800 Bibit |
| -MPTS (40%) | : 145.200 Bibit |
| 2. Penanaman Reboisasi | : 300 Ha |

Pekerjaan tersebut di atas akan dilaksanakan secara kontrak dengan mengacu pada tahapan pelaksanaan tahunan dan persyaratan teknis yang ditetapkan sebagaimana rincian dalam lampiran SPPP/Kontrak ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

LOKASI PEKERJAAN

Dirubah menjadi :

Lokasi Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) yang dimaksud dalam surat kontrak ini berada pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

- 1). Di Kecamatan Talamau Nagari Sinuruik Jorong Harapan Tinggam seluas 200 Ha
- 2). Di Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Koto Baru Jorong Giri Maju seluas 100 Ha.

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

Tetap

Pasal 5

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Ayat (1) dirubah menjadi :

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 ditetapkan selama 80 (delapan puluh) hari kalender, yaitu tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan 21 Desember 2009.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 7

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN

Ayat(2) dirubah menjadi :

Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) di lokasi yang sudah ditetapkan.

Pasal 8

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/TANAMAN

Ayat (2) dirubah menjadi :

Bilamana pada penyerahan tanaman reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Multiyears 2007) terdapat hal-hal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti tanaman yang ditolak dan menyerahkan tanaman pengganti kepada **PIHAK PERTAMA**.

Ayat (3) dirubah menjadi :

Penyerahan dan penerimaan tanaman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I pada tanggal 2 Oktober 2009 s/d 20 November 2009 dengan jumlah tanaman minimal 60 % dari target dan Tahap II pada tanggal 18 November 2009 s/d 21 Desember 2009 dengan jumlah tanaman sebanyak sisa yang belum diadakan.

Pasal 9

JAMINAN PELAKSANAAN

Tetap

Pasal 10

HARGA KONTRAK

Dirubah menjadi :

Jumlah harga perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak selama 80 (delapan puluh) hari kalender adalah sebesar **Rp. 1.289.351.250,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)** sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dengan rincian anggaran masing-masing adalah :

1. Pengadaan bibit sebanyak 363.000 bibit (217.800 bibit kayu-kayuan dan 145.200 bibit MPTS) sebesar **Rp. 559.020.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).**
2. Penanaman Reboisasi seluas 300 Ha sebesar **Rp. 730.331.250,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).**

Pasal 11

BIAYA YANG DIPERGUNAKAN

Dirubah menjadi :

Biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berasal dari Anggaran DIPA BA 999 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan(GN-RHL/GERHAN) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 (Lanjutan Tahun 2007) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0690.0/999-06.1/-/2009 Tanggal 28 Agustus 2009.

Pasal 12

CARA PEMBAYARAN

Dirubah menjadi :

Pembayaran untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping dengan ketentuan :

A. Umum (Cara Pembayaran Tahun Jamak)

1. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap/tahunan sesuai dengan sistem penganggaran yang berlaku (tahun takwim) serta ketersediaan dana pada tahun yang bersangkutan.
2. Pembayaran pembibitan/pengadaan bibit tanaman reboisasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPI (Lembaga Penilai Independen) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan sistem pembayaran melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. **Tahap I** : Pembayaran pembibitan/pengadaan bibit dilaksanakan sebesar 50% dari nilai kontrak bibit apabila bibit sudah 100% diadakan (363.000 batang).
 - b. **Tahap II** : Pembayaran sisa sebesar 50% dari nilai kontrak bibit apabila seluruh bibit sudah ditanam 100%.
3. Pembayaran penanaman tanaman reboisasi dilaksanakan apabila persentase tumbuh tanaman sekurang-kurangnya 70% berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

B. Cara Pembayaran Tahun 2009

Dirubah menjadi :

1. Pembayaran pembibitan/pengadaan bibit tanaman reboisasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPI (Lembaga Penilai Independen) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan sistem pembayaran melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. **Tahap I** : Pembayaran pembibitan/pengadaan bibit dilaksanakan sebesar 50% dari nilai kontrak atau **maksimal sebesar Rp. 279.510.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** apabila jumlah bibit sudah 100% diadakan (363.000 batang) sesuai dengan hasil penilaian dari LPI.
 - b. **Tahap II** : Pembayaran sisa sebesar 50% dari nilai kontrak atau **maksimal sebesar Rp. 279.510.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** apabila seluruh bibit sudah ditanam 100%.
2. Pembayaran penanaman reboisasi dilaksanakan apabila persentase tumbuh tanaman sekurang-kurangnya 70% berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPI yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan melalui perkalian antara luas tanaman berhasil dikalikan dengan standar biaya/ancar-ancar HSPK, **dengan nilai sebesar-besarnya Rp. 730.331.250,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).**
3. Unit pembayaran berdasarkan petak tanaman yang luasnya 25 Ha. Sehingga untuk luas tanaman reboisasi 300 Ha berjumlah 12 petak dan harga satu petak adalah **Rp. 60.860.937,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).**
4. Pembayaran terhadap hasil pekerjaan hanya mencakup jenis dan jumlah tanaman yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Tanaman oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 13

PELAPORAN

Tetap

Pasal 14

PENUNJUKAN WAKIL

Tetap

Pasal 15

PENGAMANAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 16

KENAIKAN HARGA

Tetap

Pasal 17

FORCE MAJEURE

Ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu Ayat (5) :

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik dan/atau keuangan yang berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah kebijakan ditetapkan dan selanjutnya kedua belah pihak akan melakukan addendum kontrak.

Pasal 18

DENDA DAN SANKSI

Tetap

Pasal 19

PERSELISIHAN

Tetap

Pasal 20

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Tetap

Pasal 21

BEA MATERAI DAN PAJAK

Tetap

Pasal 22

PENUTUP

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut di atas

PIHAK KEDUA
CV. ALAM MEGAH


ERNAWATI, B.Ac
Direktris

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-IV)

Nomor : 522/004 /SPK-GNRHL/2009

Nomor : 020 /AM/VI-2009

TENTANG

**PERUBAHAN DARI ADDENDUM-III
BERDASARKAN SURAT KONTRAK**

Nomor : 522/23/GN-RHL/PASBAR/2007

Nomor : 079/AM/XII-2007

TANGGAL : 9 Juni 2009
NILAI KONTRAK : Rp. 2.449.600.000,-
TERBILANG : (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
PELAKSANA : CV. ALAM MEGAH
Jl. Aur Nomor 20 A Ujung Gurun, Padang

SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT
TAHUN 2009



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-IV)

PERUBAHAN DARI ADDENDUM-III BERDASARKAN SURAT KONTRAK

Nomor : 522/ 23/GN-RHL/PASBAR/2007 dan Nomor : 079/AM/XII-2007 Tgl. 28 Desember 2007

Nomor : 522/004/SPK-GNRHL/2009

Nomor : 020/AM/VI-2009

Tanggal : 9 Juni 2009

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN GERAKAN NASIONAL

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN)

DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

DENGAN

DIREKTRIS

CV. ALAM MEGAH

Pekerjaan	: KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007
Biaya	: Rp. 2.449.600.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Waktu	: 1092 hari kalender
Wilayah Pekerjaan	: Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Luas dan Jenis Kegiatan	: 1. Penanaman Reboisasi : 450 Ha
	2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I : 450 Ha
	3. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun II : 450 Ha



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT KONTRAK PERUBAHAN (ADDENDUM-IV)

PERUBAHAN DARI ADDENDUM-III BERDASARKAN SURAT KONTRAK

Nomor : 522/23/GN-RHL/PASBAR/2007 dan Nomor : 079/AM/XII-2007 Tgl. 28 Desember 2007

Nomor : 522/004 /SPK-GNRHL /2009

Nomor : 020 /AM/VI-2009

Tanggal : 9 Juni 2009

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEGIATAN PENANAMAN DI DALAM KAWASAN GERAKAN NASIONAL

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL/GERHAN)

DI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

DENGAN

DIREKTRIS

CV. ALAM MEGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
NIP : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/77/Bup-PAS BAR/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL tahun 2007. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ERNAWATI, B.Ac**
Jabatan : Direktris CV. Alam Megah
Alamat : Jl. Aur Nomor 20 A Ujung Gurun Padang
No. Rek. : 2100.0103.00696-1 atas nama CV. Alam Megah pada Bank Nagari Padang
NPWP : 01.213.340.1.201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini bertindak untuk dan atas nama CV. ALAM MEGAH yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/1981/DISHUT/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, maka CV. ALAM MEGAH ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi GN-RHL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perubahan perjanjian kerja ke-IV (Addendum-IV) dari Addendum ketiga (Addendum-III) yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada Ayat (6) ditambahkan :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 029 kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun Anggaran 2009 (Lanjutan Tahun 2007) pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan No. 0230.0/029-04.0/III/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 3

LOKASI PEKERJAAN

Tetap

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

Tetap

Pasal 5

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Tetap

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 7

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN

Tetap

Pasal 8

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/TANAMAN

Tetap

Pasal 9

JAMINAN PELAKSANAAN

Tetap

Pasal 10

HARGA KONTRAK

Tetap

Pasal 11

BIAYA YANG DIPERGUNAKAN

Ditambahkan :

Biaya yang dipergunakan untuk tahap pekerjaan Pemeliharaan Tahun I sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berasal dari Anggaran DIPA BA 029 Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GN-RHL Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 0230.0/029-04.0/III/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 12

CARA PEMBAYARAN

Tetap

- A. Umum (Cara Pembayaran Tahun Jamak)**
Tetap
- B. Cara Pembayaran Tahun 2008**
Tetap
- C. Cara Pembayaran Tahun 2009**
Tetap
- D. Cara Pembayaran Tahun 2010**
Tetap

Pasal 13

PELAPORAN

Tetap

Pasal 14

PENUNJUKAN WAKIL

Tetap

Pasal 15

PENGAMANAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 16

KENAIKAN HARGA

Tetap

Pasal 17

FORCE MAJEURE

Pada huruf b. ditambahkan : kekacauan politik

Pasal 18
DENDA DAN SANKSI

Tetap

Pasal 19
PERSELISIHAN

Tetap

Pasal 20
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Tetap

Pasal 21
BEA MATERAI DAN PAJAK

Tetap

Pasal 22
PENUTUP

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut di atas

PIHAK KEDUA
CV. ALAM MEGAH



ERNAWATI, B.Ac
Direktris

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005